



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN RAJABASA
DESA CUGUNG

Jln. Wisata Air Terjun Desa Cugung Kode Pos 35552

KEPUTUSAN KEPALA DESA CUGUNG
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 141/16/2006/XII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA CUGUNG KECAMATAN RAJABASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CUGUNG

Menimbang

1. TP-PKK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.
2. bahwa karena tersebut pada nomor 1, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Menetapkan : M E M U T U S K A N

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai pengurus TP-PKK Desa Cugung Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan dengan masa jabatan 2022-2025

Kedua : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa sebagaimana tercantum pada diktum pertama surat keputusan ini di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cugung

Tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA CUGUNG



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cugung
Nomor : 141/16/2006/XII/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

DAFTAR NAMA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA CUGUNG KECAMATAN RAJABASA

KETUA : ZULIYAH
SEKRETARIS : ARYATI
BENDAHARA : ROHIMAH

ANGGOTA POKJA I

KETUA 1. YOYOH.R
WAKIL KETUA 2. MASRONAH
SEKRETARIS 3. SARYANAH
BENDAHARA 4. NINGGRAT
5. SUMIYATI

ANGGOTA POKJA II

KETUA 1. WINDA F.
WAKIL KETUA 2. YAYAT S.
SEKRETARIS 3. MASLIAWATI
BENDAHARA 4. BAINAH
5. MUTIAH

ANGGOTA POKJA III

KETUA 1. YAYAH
WAKIL KETUA 2. ROHILAWATI
SEKRETARIS 3. KHOLIFAH
BENDAHARA 4. MASNIAH
5. SARNAH

ANGGOTA POKJA IV

KETUA 1. IDA NURYANI
WAKIL KETUA 2. MUNAJAH
SEKRETARIS 3. JUNAWIYAH
BENDAHARA 4. SITI MUJANAH
5. ASMAWATI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
KEPALA DESA CUGUNG

SYAFRUDIN ALI
KECAMATAN RAJABASA